

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam, M. (1985). *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru.
- Anwari, A. (1980). *Praktek Perbankan Di Indonesia (Kredit Investasi)*. Jakarta: Balai Aksara.
- Assegaf, A. F. (2011). *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akta Nasional Legal*. Jakarta: Reform Program.
- B, A. S. (1991). *Pengakuan Hutang Dan Peraetujuan Kredit*. Jakarta: Media Notariat.
- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahsan, M. (2015). *Hukum Jamminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fatoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, S. (2002). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hadisaputro, H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Y. (1993). *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: Citra Adityha Bakti.
- Hasbullah, F. H. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*. Jakarta : Indo Hill-Co.
- Hay, M. A. (1986). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hermansyah. (2006). *Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hutagalung, S. M. (2011). *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Masjchoen, S. S. (1980). *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moelong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, A. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Poesoko, H. (2007). *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma Dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Prodjodikoro, W. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Putra, N. S. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rustam, R. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UIII Press.
- Satrio, J. (1993). *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Kredit Macet*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Satrio, J. (2002). *Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sjahdeini, S. R. (1995). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- Sofwan, M. (2011). *Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: BPHN Dan Liberty.
- Subekti, R. (1989). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sukamto. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Pembuktian*. Solo: Panepan Mukti.

- Sukatendel, F. M. (2009). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum (Kredit Dan Masalah Keuangan)*. Jakarta: YLBHI.
- Sumardjono, M. S. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Supramono, G. (1997). *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Jakarta: Djambatan.
- Sutarno. (2005). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV Alyabeta.
- Sutarno. (2009). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Tobing, G. L. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Utrecth, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Wirjono Prodjodikoro, R. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Perbit Sumur.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

## **C. Internet**

- Teddy Anggoro, Parate Eksekusi: Hak Kreditur Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/160>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

#### **D. Tesis**

Agus Fadjar Veblin, “Kedudukan Akta Pengakuan Hutang dalam  
Pembiayaan Oleh Bank (Studi Kasus PT Bank Rakyat  
Indonesia)”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

Yulia Elita, “Analisis Hukum Terhadap Kuasa dalam Akta Pengakuan  
Hutang”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.